



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **WELKINSON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON ;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Waekob Dusun II, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : tidak ada ;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Maret 2015 Nomor : SP.Han/02/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Weda, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 April 2015 Nomor B-129/S.2.14.6/Ep.1/04/2015, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Mei 2015 Nomor PRINT-44/S.2.14.6/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 13 Juni 2015 Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan penetapan tanggal 28 Mei 2015 Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 04/Weda/05/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut ;-----

----- Bahwa Terdakwa **WELKISON OKTAVIANUS FRANS Alias WILSON**, pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekira jam 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di kamar Saksi Korban CECE RISNAWATI MAE Alias CECE dalam areal Rumah atau Pustu (Puskesmas Pembantu) di Desa Waekob Dusun II Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tanggal 06 Bulan Maret 2015 sekitar jam 19.00 WIT Terdakwa melihat dan memantau Pustu (Puskesmas Pembantu) dimana Pustu tersebut beralamat di Desa Waekob Dusun II Kec.Weda Kabupaten Halmahera Tengah merupakan juga tempat tinggal atau Mess dari Saksi Korban CECE RISNAWATI MAE Alias CECE yang telah ditempati kurang lebih 4 (empat) tahun dikarenakan Saksi Korban merupakan PTT (Pegawai Tidak Tetap) dari Puskesmas Pembantu di Desa Waekob, bahwa terdakwa melihat tidak ada motor dari Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban pergi kerumah kakaknya di Desa Lelilef Sawai dan menginap di rumah Kakaknya tersebut dengan melihat motor dari Saksi Korban tidak ada di tempat maka Terdakwa memastikan kalau tidak ada orang di Rumah atau Mess di Pustu tersebut sehingga ada niatan dari Terdakwa untuk melakukan Pencurian dirumah Saksi Korban dengan cara Terdakwa mencongkel dan merusak jendela depan dengan menggunakan sepotong besi kemudian terdakwa memanjat jendela dan memasuki Rumah atau Mess di Pustu tersebut yang merupakan Kamar dari Saksi Korban dan mengambil uang di dalam Tas yang digantung di belakang pintu sejumlah Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 a.n CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 a.n CECE RISNAWATI MAE , serta 1 (satu) buah Camera Merk Olympus warna Coklat yang tergeletak di meja tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya bahwa kejadian tersebut dilakukan pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 WIT ;
- Bahwa kejadian tersebut selesai dilakukan sekitar pukul 02.30 WIT kemudian Terdakwa keluar dengan melalui jalan yang sama dengan memanjat jendela kemudian menutup kembali jendela tersebut dan pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan barang curian berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 a.n CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 a.n CECE RISNAWATI MAE , 1 (satu) buah Camera Merk Olympus warna Coklat serta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan orang yang ada dirumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban CECE RISNAWATI MAE Alias MEME mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi CECE RISNAWATI MAE alias MAE :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2015 saksi meninggalkan rumah PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang saksi tingali di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah untuk pergi ke Lelilef dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 Wit saksi kembali kerumah dan melihat isi rumah sudah dalam keadaan berantakan dan beberapa barang-barang saksi sudah tidak ada lagi didalam rumah ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), camera digital Olympus sebanyak 1 (satu) buah, buku rekening BRI sebanyak 1 (satu) buah dan kartu ATM Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wit pada saat saksi bersama BRIGPOL SAIFUL BIMA (Anggota BABINKAMTIBMAS Desa Waekob) sedang berada didepan rumah yang saksi tempati tersebut lewat Sdr. IMANUEL DOSREIS dan Anggota BABINKAMTIBMAS memanggil saksi IMANUEL DOSREIS serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang barang-barang saksi yang hilang dimana Sdr. IMANUEL DOSREIS mengatakan jika barang tersebut dilihat Sdr. IMANUEL DOSREIS berada didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 Anggota BABINKAMTIBMAS membawa terdakwa ke Polsek dan dari Polsek saksi diberitahukan jika yang mengambil barang-barang saksi adalah terdakwa ;

- Bahwa Setelah melihat kondisi didalam rumah, kemungkinan terdakwa masuk melalui jendela kamar, karena grendel jendela mengalami kerusakan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang setelah itu terdakwa mengacak-acak isi lemari saksi, terdakwa juga sempat merusak dengan membuka paksa pintu kamar saksi ;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan di dua tempat yang berbeda yaitu uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi letakkan diatas meja sedangkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam tas yang saksi gantung dibelakang pintu kamar, kamera digital Olympus saksi berada diatas meja, sedangkan buku rekening BRI dan kartu ATM Bank Mandiri saksi simpan didalam lemari ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang saksi tersebut telah disita oleh Polisi sebagaimana diperlihatkan disidang kecuali barang bukti uang telah dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah beberapa kali mengalami kehilangan barang, yang pertama hari, tanggal, bulan dan tahun saksi sudah lupa, saat itu saksi hanya kehilangan pakaian yang saksi simpan didalam lemari, kejadian kedua pada tahun 2012 saksi kehilangan celengan berisi uang yang saksi simpan didalam lemari kamar ;
- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian yang pertama juga dilakukan Terdakwa karena pakaian saksi yang hilang sempat digunakan oleh adik-adik terdakwa saat datang berobat di Puskesmas Pembantu, namun untuk kejadian kedua saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap masyarakat sering mengalami kehilangan barang namun setelah terdakwa ditangkap sudah tidak ada lagi yang kehilangan barang ;

Halaman 5 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang meminta maaf kepada saksi dan saksi merasa sakit hati mengingat saksi seorang perempuan yang berada di desa tersebut karna tugas untuk membantu masyarakat yang mengalami sakit ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

2. Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi CECE RISNAWATI MAE alias MAE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, akan tetapi peristiwa tersebut terjadi di rumah PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang merupakan tempat tinggal korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 Wit saksi berada di Balai Desa sedang mengikuti kegiatan Posyandu, tiba-tiba korban datang dan memanggil saksi lalu meminta saksi untuk menemani korban kerumahnya karena korban curiga ada orang yang telah masuk kerumahnya, setelah tiba di rumah korban saksi melihat isi dalam rumah korban berantakan dan beberapa barang korban hilang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wit, korban menceritakan kepada saksi bahwa yang masuk kerumah korban adalah terdakwa dan kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang diantaranya, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), camera digital Olympus sebanyak 1 (satu) buah, buku rekening BRI sebanyak 1 (satu) buah dan kartu ATM Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa saksi mengetahui kamera digital tersebut karena sering digunakan oleh korban pada saat ada kegiatan ;
- Bahwa saksi juga melihat kerusakan di bagian grendel jendela dan pintu kamar korban seperti habis dicongkel atau dibuka secara paksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban sebelumnya sudah dua kali mengalami kehilangan barang ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap masyarakat sering mengalami kehilangan barang namun setelah terdakwa ditangkap sudah tidak ada lagi yang mengalami kehilangan barang;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

3. Saksi IMANUEL DOS REIS Alias AMETA :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi korban CECE RISNAWATI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya akan tetapi peristiwa tersebut terjadi di rumah PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang merupakan tempat tinggal korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut awalnya dari cerita Sdr. BERNADETA SUBAN yang mengatakan bahwa dekat-dekat ini pemuda di desa akan dipanggil oleh Polisi untuk diperiksa terkait hilangnya barang-barang milik korban, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015, sekitar pukul 09.30 Wit, saat diatas mobil menuju Weda korban bercerita bahwa yang mengambil barang-barang miliknya adalah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa diantaranya uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Camera digital Olympus, 1 (satu) buah buku rekening BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 Wit pada saat saksi kerumah Terdakwa, saksi melihat Camera digital Olympus, buku rekening BRI dan kartu ATM Bank Mandiri tersebut berada didalam kamar terdakwa yaitu berada diatas rak tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi kerumah Terdakwa untuk memanggil terdakwa karena Terdakwa adalah teman sepermainan saksi ;

Halaman 7 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memang sering mengambil barang milik orang lain dan saksi sendiri pernah bersama dengan terdakwa mengambil bensin dan solar milik orang lain namun masalah tersebut sudah diselesaikan ditingkat desa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap masyarakat sering mengalami kehilangan barang namun setelah terdakwa ditangkap sudah tidak ada lagi yang mengalami kehilangan barang ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi IMANUEL HERMAN FRANS Alias PA HERMAN :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi korban CECE RISNAWATI ;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya akan tetapi peristiwa tersebut terjadi di rumah PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang merupakan tempat tinggal korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggalnya saksi sudah lupa dalam bulan Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, ketika SAIFUL BIMA dan IMANUEL DOS REIS datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa barang-barang korban ada didalam kamar terdakwa, setelah itu IMANUEL DOS REIS masuk kedalam kamar terdakwa dan saat keluar membawa 1 (satu) buah kamera, 1 (satu) buah buku rekening serta 1 (satu) buah kartu ATM, namun saat itu saksi sempat belum percaya kalau terdakwa yang melakukannya ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), camera digital Olympus sebanyak 1 (satu) buah, buku rekening BRI sebanyak 1 (satu) buah dan kartu ATM Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki camera digitak dan tidak pernah membuka rekening serta tidak mempunyai buku tabungan ataupun ATM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa bersaudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang dan terdakwa adalah anak kedua ;
- Bahwa Terdakwa memang cenderung susah diatur, beda dengan saudara-saudaranya yang lain ;
- Bahwa secara pribadi saksi belum pernah meminta maaf kepada korban;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan karena tindakan pencurian yang dilakukannya terhadap barang-barang milik korban CECE RISNAWATI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat dirumah korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan sepotong besi yang terdakwa bawa sendiri dari rumah, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar korban, terdakwa menggunakan korek api sebagai penerangan, kemudian terdakwa mengambil tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban dan mengambil uang yang berada didalam tas tersebut, lalu terdakwa juga mengambil uang yang terletak diatas meja yang seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) buah kamera yang terletak diatas meja tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian korban dan mengacak-acak pakaian korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku rekening serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar melalui jendela

Halaman 9 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban dan masuk dikamar sebelah yakni ruangan obat-obatan dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel jendela, oleh karena diruangan tersebut hanya ada hanya obat-obatan, kemudian terdakwa keluar lagi dan pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada saat itu dirumah korban tidak ada orang dan korban keluar rumah dimana Terdakwa mengetahuinya karena tidak melihat sepeda motor korban ;
- Bahwa uang milik korban tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membeli ban dalam sepeda motor jenis Supra Fit dan bering gir sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk bersenang-senang sampai habis ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil barang milik korban berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar baju ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendiri mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 atas nama CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 atas nama CECE RISNAWATI MAE ;
- 1 (satu) buah kamera Olympus warna cokelat ;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor ;
- 1 (satu) buah bering gir sepeda motor ;
- Sepotong besi dengan ukuran panjang kurang lebih 21 cm warna silver ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri Soasio dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WELKISON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELKISON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 atas nama CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 atas nama CECE RISNAWATI MAE;
 - 1 (satu) buah kamera Olympus warna coklat;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor;
 - 1 (satu) buah bering gir sepeda motor;

Dikembalikan kepada CECE RISNAWATI MAE Alias CECE;

- Sepotong besi dengan ukuran panjang kurang lebih 21 cm warna silver;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **WELKINSON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Pencurian"

----- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud pencurian adalah sebagaimana dirumuskan didalam unsur-unsur Pasal 362 KUHP yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

- b. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “Melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi CECE RISNAWATI MAE, saksi SRI HANDAYANI, saksi IMANUEL DOS REIS, saksi IMANUEL HERMAN FRANS dan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat dirumah korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah berawal ketika Terdakwa melewati rumah Puskesmas Pembantu yang merupakan tempat kediaman korban CECE RISNAWATI MAE dan melihat sepeda motor korban tidak berada dirumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan sepotong besi yang terdakwa bawa sendiri dari rumah, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban ;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar korban, terdakwa menggunakan korek api sebagai penerangan, kemudian terdakwa mengambil tas yang tergantung dibelakang pintu kamar korban dan mengambil uang yang

Halaman 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tas tersebut, lalu terdakwa juga mengambil uang yang terletak diatas meja yang seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) buah kamera yang terletak diatas meja tersebut, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian korban dan mengacak-acak pakaian korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku rekening serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik korban, setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar melalui jendela kamar korban dan masuk dikamar sebelah yakni ruangan obat-obatan dengan cara yang sama yaitu dengan mencongkel jendela, oleh karena diruangan tersebut hanya ada hanya obat-obatan, kemudian terdakwa keluar lagi dan pulang kerumahnya ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan tindakan mengambil barang milik korban dan tindakan Terdakwa tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban CECE RISNAWATI MAE ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas secara jelas jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban yang mana tindakan itu dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh korban atau tanpa sepengetahuan korban sebagai pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 3.-Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit yang bertempat didalam rumah puskesmas Pembantu yang merupakan tempat kediaman korban di Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik barang sehingga kemudian korban melaporkan perihal tersebut ke Polisi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

----- Menimbang, bahwa sub unsur-unsur diatas bersifat alternatif dengan tersematkan kata “atau” diantara kalimat perkaliatannya sehingga dengan terbukti salah satu saja maka unsur ini dianggap terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tempat kediaman korban dilakukannya dengan cara mencongkel jendela kamar korban dengan sepotong besi yang dibawa dari rumahnya sehingga grendel jendela kamar korban menjadi rusak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP,



oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindakan pencurian tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dan menjadi manusia berguna dikemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 atas nama CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 atas nama CECE RISNAWATI MAE ;
- 1 (satu) buah kamera Olympus warna cokelat ;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor ;
- 1 (satu) buah bering gir sepeda motor ;
- Sepotong besi dengan ukuran panjang kurang lebih 21 cm warna silver ;

Oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHP intinya menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau mereka yang paling berhak sehingga statusnya dikembalikan kepada pemiliknya kecuali terhadap barang bukti berupa besi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WELKINSON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Halaman 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WELKINSON OCTAVIANUS FRANS Alias WILSON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Weda dengan nomor rekening 7090-01-000717-50-2 atas nama CECE RISNAWATI MAE AMD.KEB;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662174249642 atas nama CECE RISNAWATI MAE;
- 1 (satu) buah kamera Olympus warna cokelat;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah bering gir sepeda motor;

Dikembalikan kepada CECE RISNAWATI MAE Alias CECE;

- Sepotong besi dengan ukuran panjang kurang lebih 21 cm warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015 oleh kami : **HAPPY TARIGAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **SATRIANY ALWI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **DANY ARI SUBAGIO, SH** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Weda serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HAPPY TARIGAN, S.H. M.H.

SATRIANY ALWI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

AFANDI, SH